

ZONA INTEGRITAS, STRATEGI CEGAH KORUPSI



Ilustrasi mediaindonesia

Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Metro canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik. Ketua Pengadilan Negeri IB Kota Metro Sumardi menuturkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 52 Tahun 2014, ada tiga target yang harus dicapai. Yaitu peningkatan kapasitas, akuntabilitas, organisasi. Lalu, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkatan pelayanan publik. Penerapan zona integritas tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang menandatangani piagam zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) yang dilakukan di aula Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Zaid Umar Bobsaid sebelum menandatangani piagam mengatakan, bahwa tahun 2019 sudah harus bisa mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang bersih. PT Tanjungkarang sudah melaksanakan WBK dan WBBM adalah dengan membatasi pihak luar seperti para pihak yang berperkara untuk bertemu langsung dengan pegawai PT Tanjungkarang terlebih hakim.

Sumber Berita:

1. Lampung Post, Selasa, 19 Februari 2019 / <http://www.lampost.co/berita-pt-tanjungkarang-canangkan-zona-integritas-bebas-korupsi.html>
2. Radar Lampung, Senin, 25 Februari 2019 / https://radarlampung.co.id/zona-integritas-strategi-cegah-korupsi/?doing_wp_cron=1551237802.0167949199676513671875

Catatan:

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Catatan Berita Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Lampung

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Zona Integritas dimaksudkan agar dapat mencegah, meminimalisir dan memberantas korupsi. Adapun tahapan pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas;
2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).

Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM, predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dicabut.